

Pemberian Nafkah Dalam Hukum Islam

Nurchalisa¹, A. Endang sri rahayu², Mukhtar lutfi³, Darmawati⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: chalisasaid@gmail.com, a.endangsriahayu@gmail.com, mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id, darmawati.h@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 Juni 2026

Revised 25 Juni 2026

Accepted 05 Juli 2026

Available online 11 Juli 2026

Kata Kunci:

nafkah, hukum Islam, keluarga, hak dan kewajiban, fikih.

Keywords:

maintenance (nafkah), Islamic law, family, rights and obligations, Islamic jurisprudence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemberian nafkah dalam perspektif hukum Islam, meliputi pengertian nafkah, dasar hukum, pihak yang berkewajiban dan berhak menerima nafkah, jenis-jenis nafkah, serta implikasi hukum apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku ilmiah, dan jurnal yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan nafkah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab, terutama suami terhadap istri dan anak, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan materi berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya kesehatan, tetapi juga kebutuhan nonmateri seperti kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang baik. Apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi, maka timbul konsekuensi hukum berupa kewajiban membayar nafkah yang tertunggak, hak istri untuk menuntut nafkah melalui pengadilan, serta tanggung jawab moral dan keagamaan bagi pihak yang melalaikannya. Dengan demikian, pemberian nafkah merupakan salah satu kewajiban fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga.

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of maintenance (nafkah) from the perspective of Islamic law, including its definition, legal foundations, the parties responsible for providing and entitled to receive maintenance, the types of maintenance, and the legal implications of failing to fulfill this obligation. This research employed a qualitative library research approach. The data were collected through documentation studies of the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic jurisprudence books, scholarly books, and relevant academic journals. The collected data were analyzed using content analysis to obtain a comprehensive understanding of the concept of maintenance in Islamic law. The findings indicate that maintenance is a legal obligation primarily imposed on husbands toward their wives and children, as established by the Qur'an, Hadith, and scholarly consensus (ijma'). Maintenance encompasses not only material needs such as food, clothing, housing, and healthcare expenses but also non-material needs, including affection, attention, and good treatment. Failure to fulfill this obligation results in legal consequences, including liability for unpaid maintenance, the wife's right to claim maintenance through legal proceedings, and moral as well as religious accountability for neglecting this duty. Therefore, maintenance constitutes one of the fundamental obligations in Islamic law aimed at ensuring justice, protecting family rights, and promoting the welfare of the family.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah perjanjian yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang di dalamnya ada hak dan kewajiban yang telah diatur secara rinci oleh syariat. Di antara sekian banyak kewajiban yang lahir dari ikatan pernikahan, nafkah menempati posisi yang sangat penting karena berhubungan dengan kebutuhan dasar

*Corresponding author

E-mail addresses: chalisasaid@gmail.com

manusia yang paling fundamental, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup secara layak dan bermartabat. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya: "Laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (Kementerian Agama RI, 2019:84).

Ayat ini tidak hanya menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangga, tetapi juga secara eksplisit mengaitkannya dengan tanggung jawab ekonomi berupa nafkah. Dengan kata lain, nafkah dianggap sebagai pilar penting dalam hubungan suami-istri, bukan sebagai kemurahan hati yang dapat dipilih.

Nafkah mencakup segala kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu meliputi penyediaan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

Lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan materi, Islam juga mengenal nafkah yang bersifat non-materi, yang mencakup perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*), pemberian kasih sayang, perhatian emosional, dan pemenuhan kebutuhan batin istri. Kewajiban nafkah suami kepada istri bersifat menyeluruh, lahir dan batin, dan merupakan konsekuensi langsung dari akad nikah yang menjadikan istri sebagai tanggung jawab penuh suami (Amir Syarifuddin, 2006:165).

Kewajiban nafkah dalam Islam memiliki dasar yang kuat. Al-Qur'an memuat beberapa ayat yang secara tegas menetapkan kewajiban ini. Selain QS. al-Nisa/4: 34, terdapat pula QS. al-Baqarah/2: 233 yang secara langsung menyebutkan kewajiban ayah menanggung sandang dan pangan para ibu dengan cara yang patut (*bil-ma'ruf*) (Kementerian Agama RI, 2019:37). Serta QS. al-Talaq/65: 6-7 yang memerintahkan suami untuk menempatkan istri di tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dibebani melebihi kemampuannya. Ketiga ayat ini sebagai dalil yang membangun dasar hukum nafkah secara menyeluruh, mencakup nafkah pangan, sandang, dan papan sekaligus (Abd al-Rahman al-Jaziri, 2003:485).

Dalam perspektif fikih, nafkah tidak hanya berputar pada hubungan suami-istri semata. Wahbah al-Zuhaili membagi kewajiban nafkah ke dalam tiga kategori berdasarkan sumbernya: *nafaqat al-zawjiyyah* (ikatan pernikahan), *nafaqat al-aqarib* (ikatan kekerabatan), dan *nafaqat al-mamluk* (ikatan kepemilikan). Pembagian ini menunjukkan betapa luasnya sistem nafkah dalam Islam (Wahbah al-Zuhaili, t.th.:7298).

Suami adalah pihak utama yang diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya. Selain suami, orang tua wajib menafkahi anak-anaknya yang belum mandiri; anak wajib menafkahi orang tua yang sudah lemah dan tidak mampu; dan dalam kondisi tertentu, kerabat dalam garis nasab yang mampu wajib menanggung nafkah kerabat yang fakir (Al-Sarakhsi, 1989:181; al-Nawawi, t.th.:19).

Para ulama fikih merinci bentuk-bentuk nafkah materi yang wajib dipenuhi ke dalam beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah nafkah pangan (*al-qut*), kedua adalah nafkah sandang (*al-kiswah*), ketiga adalah nafkah papan (*al-maskan*) (Tihami dan Sohari Sahrani, 2010:160).

Di luar tiga komponen tersebut, nafkah juga mencakup biaya kesehatan dan pengobatan ketika istri sakit, serta dalam kondisi tertentu biaya pembantu rumah tangga bagi istri yang berdasarkan status sosialnya atau sedang dalam kondisi lemah. Para ulama kontemporer menegaskan bahwa di era modern, cakupan nafkah materi semakin luas mengikuti perkembangan kebutuhan hidup masyarakat (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011:212).

Nafkah nonmateri juga tidak kalah penting, karena suami yang secara finansial mencukupi tetapi mengabaikan dimensi nonmateri ini dipandang telah melalaikan sebagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999:172).

Salah satu persoalan yang paling banyak diperdebatkan para ulama adalah tentang standar atau ukuran nafkah yang wajib dipenuhi. Perbedaan pendapat ini, meskipun tampak teknis, sebenarnya menunjukkan kedalaman ijtihad para ulama dalam memastikan bahwa nafkah dapat berfungsi sebagai alat perlindungan bagi pihak yang berhak menerimanya tanpa membebani pihak pemberi melebihi kemampuan mereka.

Meskipun dasar hukum nafkah begitu kokoh dan telah disepakati oleh seluruh ulama, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban ini masih sangat sering diabaikan dan dilalaikan. Islam tidak membiarkan kelalaian nafkah tanpa konsekuensi hukum yang nyata. Sistem fikih Islam telah menyiapkan beberapa cara untuk melindungi pihak yang menjadi korban.

Di samping implikasi hukum yang bersifat duniawi, kelalaian nafkah juga membawa implikasi moral yang serius. Penegasan yang menunjukkan betapa Islam memandang serius tanggung jawab ekonomi dalam keluarga (Sayyid Sabiq, t.th.:141).

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa nafkah dalam Islam memiliki banyak aspek, mulai dari aspek teologis, yang berakar pada perintah Al-Qur'an dan hadis, hingga aspek fikih, yang menghasilkan berbagai pendapat ulama tentang kadar dan mekanismenya.

Agar hak dan kewajiban masing-masing dipahami, dihormati, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, setiap pasangan suami-istri membutuhkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang nafkah dalam hukum Islam (Neng Djubaedah, 2010:215).

Maka kajian tentang pemberian nafkah dalam hukum Islam sangat relevan untuk didalami. Sebab pemahaman yang keliru, setengah-setengah tentang nafkah akan berpotensi melahirkan ketidakadilan yang melukai pihak-pihak yang paling rentan dalam sebuah keluarga, yaitu istri dan anak. Memahami sistem ini secara utuh adalah prasyarat untuk dapat menerapkannya secara benar dalam kehidupan nyata.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian nafkah dalam hukum Islam. Melalui pendekatan ini, data diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki otoritas keilmuan untuk menjelaskan konsep, dasar hukum, pihak yang berkewajiban dan berhak menerima nafkah, jenis-jenis nafkah, serta implikasi hukum apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan pendapat para ulama, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi saw., serta literatur hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pemberian nafkah dalam perspektif hukum Islam. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai konsep dan ketentuan pemberian nafkah menurut syariat Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu **النَّفَقَة**, yang secara harfiah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dibelanjakan. Kata ini bersumber dari akar kata **نَفَقَ** – **نَفَقَاتٍ** yang mengandung makna mengeluarkan harta untuk suatu keperluan. Dalam kamus bahasa Arab yang terkenal, Imam Ibn Manzur menjelaskan bahwa kata *nafaqah* pada dasarnya merujuk pada harta yang dibelanjakan seseorang untuk kepentingan keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Secara istilah, Imam Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nafkah sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk keberlangsungan hidupnya, yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini dibebankan kepada suami untuk dipenuhi bagi istri dan anak-anaknya sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan yang sah.

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat pokok, yang bila tidak dipenuhi, maka kehidupan istri akan terganggu. Kewajiban ini muncul secara otomatis sejak akad nikah dilaksanakan secara sah.

Para imam mazhab sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban yang wajib ditunaikan suami kepada istrinya, meskipun mereka sedikit berbeda dalam merinci cakupan dan standarnya. Mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan Imam al-Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsut*

berpandangan bahwa standar nafkah ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan suami secara sepihak.

Mazhab Syafi'i yang dijelaskan Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* menyatakan bahwa ukuran nafkah ditetapkan berdasarkan kondisi finansial suami; apabila suami tergolong mampu, maka nafkah yang diberikan harus mencukupi sebagaimana layaknya orang kaya; jika sederhana, maka disesuaikan dengan kondisi tersebut; dan jika tidak mampu pun tetap ada kewajiban minimal yang harus dipenuhi.

Adapun mazhab Maliki dan Hanbali, seperti yang dirangkum Imam Abd al-Rahman al-Jaziri, cenderung menekankan prinsip keseimbangan antara kemampuan suami dan kebutuhan nyata istri, sehingga penetapan nafkah bersifat relatif dan kontekstual, tidak bisa dipatok secara kaku dengan angka tertentu

B. Dasar Hukum Pemberian Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya bukan sekadar norma sosial yang tumbuh dari tradisi masyarakat, melainkan sebuah ketentuan yang secara tegas diatur dalam syariat Islam.

Landasan hukum nafkah mencakup tiga pilar utama yang saling menguatkan satu sama lain, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber tertinggi dan hadis Nabi saw. sebagai penjelas dan perinci, serta ijma' sebagai cerminan dari kesepakatan umat Islam. Ketiga sumber ini secara bersamaan menegaskan bahwa nafkah bukan hak yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi syar'i apabila ditinggalkan.

Ayat Al-Qur'an yang paling sering dijadikan rujukan utama dalam membicarakan dasar hukum nafkah adalah firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2:233. Dalam ayat ini Allah swt. berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (para ibu) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya."

Struktur bahasa dalam ayat ini sangat tegas dalam menetapkan kewajiban. Penggunaan kalimat *wa 'ala al-maulud lahu* (dan atas ayah/suami) menggunakan kata *'ala* yang dalam bahasa Arab berfungsi menetapkan beban dan tanggung jawab. Frasa ini secara gramatika Arab menunjukkan hukum wajib, bukan sekadar anjuran. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa perintah yang menggunakan gaya bahasa seperti ini mengandung konsekuensi hukum yang mengikat dan tidak bisa diabaikan.

Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menambahkan bahwa ayat ini juga memuat prinsip proporsionalitas dalam nafkah melalui kalimat *la tukallafu nafsun illa wus'aha* (seseorang tidak dibebani melebihi kesanggupannya). Prinsip ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menyatakan bahwa besaran nafkah yang wajib disesuaikan dengan kemampuan nyata si pemberi, bukan ditetapkan secara kaku dengan angka yang sama untuk semua orang dalam semua kondisi

Dasar Al-Qur'an yang kedua terdapat dalam QS. al-Talaq/65:6–7. Dua ayat ini merupakan ayat Al-Qur'an yang paling rinci dan langsung berbicara tentang kewajiban suami menyediakan tempat tinggal dan nafkah bagi istrinya. Ayat keenam memerintahkan suami untuk menempatkan istri di tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan, sementara ayat ketujuh mengatur standar nafkah berdasarkan kemampuan finansial masing-masing suami, yaitu yang lapang harus memberi secara lapang dan yang terbatas harus memberi sesuai kelapangan yang Allah berikan kepadanya.

Kedua ayat ini menutup celah bagi siapa pun yang ingin berdalih tidak mampu untuk sama sekali melepaskan diri dari kewajiban nafkah. Karena Allah swt. sendiri menyatakan

bahwa tidak ada seseorang pun yang dibebankan lebih dari apa yang Dia berikan kepadanya, maka setiap suami dalam kondisi ekonomi apa pun tetap wajib menafkahi istrinya, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda.

Ayat ketiga yang menjadi pilar penting dalam dasar hukum nafkah adalah QS. al-Nisa/4:34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

"Laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"

Ayat ini tidak hanya menegaskan kewajiban nafkah, tetapi juga mengaitkan kepemimpinan suami (*qiwamah*) secara langsung dengan pelaksanaan tanggung jawab ekonominya. Hal ini bermakna bahwa kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga berdiri di atas dua pilar: kelebihan yang diberikan Allah dan pelaksanaan nafkah.

Imam Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa penggunaan kata *anfaqu* (mereka telah menafkahkan) dalam bentuk lampau di ayat ini mengisyaratkan bahwa menafkahi istri adalah tindakan yang sudah semestinya dan seharusnya sudah dilakukan, bukan sesuatu yang masih diperdebatkan atau dipertanyakan keniscayaannya. Para mufassir dari berbagai mazhab menjadikan ayat ini sebagai bukti tekstual paling kuat tentang kaitan erat antara kepemimpinan suami dan kewajiban ekonominya kepada keluarga.

Sumber hadis yang paling kuat dan paling sering dikutip para ulama dalam bab nafkah adalah sabda Nabi Muhammad saw. yang beliau sampaikan dalam Haji Wada' (haji terakhir beliau sebelum wafat). Dalam kesempatan yang sangat bersejarah itu, di hadapan puluhan ribu sahabat, Rasulullah saw. menegaskan hak-hak istri atas suami, termasuk di antaranya hak mendapatkan nafkah. Bunyi sabda beliau sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim adalah:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Dan hak mereka (para istri) atas kalian adalah nafkah dan pakaian mereka secara layak."

Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai dalil hukum karena disampaikan Nabi saw. dalam konteks khutbah besar yang disaksikan umat Islam. Kalimat *wa lahunna 'alaikum* (dan hak mereka atas kalian) menggunakan kata *'ala* yang bermakna kewajiban, sama persis dengan gaya bahasa yang digunakan dalam ayat Al-Qur'an tentang nafkah. Pengulangan struktur ini di antara Al-Qur'an dan hadis memperkuat kesan bahwa nafkah bukan sekadar keutamaan, melainkan benar-benar sebuah kewajiban yang mengikat.

Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Aisyah ra. ini mengisahkan bahwa Hindun binti Utbah (istri Abu Sufyan) datang kepada Nabi saw. dan mengadu bahwa suaminya adalah orang yang kikir dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah untuknya dan anak-anaknya. Nabi saw. kemudian menjawab dengan tegas:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara patut."

Ini memiliki dua nilai hukum yang sangat penting. Pertama, Nabi saw. secara implisit mengakui bahwa nafkah istri dan anak adalah hak yang wajib dipenuhi suami, karena beliau tidak menolak pengaduan Hindun atau menganggapnya sebagai permintaan yang berlebihan. Kedua, Nabi saw. bahkan memberi izin kepada Hindun untuk mengambil sendiri harta suaminya tanpa seizin sang suami demi memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Sebuah pengecualian hanya bisa dibenarkan karena nafkah adalah hak yang sudah pasti dan terukur.

Hadis ketiga yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Muawiyah al-Qusyairi ra. Ia mengisahkan bahwa ia pernah bertanya langsung kepada Rasulullah saw.: "Apa hak istri atas salah seorang dari kami?" Nabi saw. menjawab dengan menyebutkan sejumlah kewajiban suami, di antaranya:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

Artinya:

"Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, dan engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian."

Hadis ini sangat istimewa karena memberikan standar nafkah yang paling konkret dan mudah diukur di antara semua dalil yang ada. Nabi saw. tidak menetapkan angka dalam hitungan timbangan atau mata uang, melainkan menetapkan standar yang sangat praktis: apa yang dimakan suami, itulah yang harus dimakan istri; apa yang dipakai suami, itulah standar pakaian yang harus diberikan kepada istri. Prinsip ini mengandung nilai kesetaraan yang sangat tinggi dalam hubungan suami istri dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok.

Selain Al-Qur'an dan hadis, dasar ketiga yang menopang kewajiban nafkah adalah konsensus para ulama atau ijma'. Para ulama umat Islam dari seluruh generasi dan mazhab telah bersepakat secara mutlak tentang wajibnya nafkah suami kepada istri. Tidak ada satu pun imam mazhab yang dikenal dalam sejarah fikih Islam, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, maupun Hanbali, yang pernah mempermasalahkan hukum wajibnya nafkah. Ijma' ini termasuk dalam kategori ijma' yang paling kuat, yaitu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sahabat tanpa ada yang mengingkarinya.

Imam Wahbah al-Zuhaili menegaskan lebih jauh bahwa ijma' ini bukan hanya berlaku untuk nafkah suami kepada istri, tetapi juga mencakup nafkah orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua yang tidak mampu. Para ulama dari seluruh mazhab berpandangan bahwa sistem nafkah dalam Islam merupakan salah satu pilar terpenting dari hukum keluarga yang tidak bisa digoyahkan, karena ia menyentuh langsung kebutuhan dasar manusia yang paling fundamental.

C. Pihak yang Wajib Memberi Nafkah dan yang Berhak Menerimanya

Dalam Islam, nafkah berasal dari hubungan hukum antara dua pihak yang bertanggung jawab untuk memberi dan pihak yang berhak menerima. Dua sisi ini terikat oleh ikatan yang diakui oleh syariat, seperti pernikahan, ikatan nasab (hubungan darah), atau ikatan kepemilikan dalam beberapa kasus. Imam Wahbah al-Zuhaili membagi kewajiban nafkah ke dalam tiga kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu *nafaqat al-zawjiyyah* (kewajiban karena pernikahan), *nafaqat al-aqarib* (kewajiban karena hubungan kekerabatan), dan *nafaqat al-mamluk* (kewajiban karena kepemilikan). Masing-masing kelompok memiliki ketentuan mengenai siapa yang berkewajiban memberi nafkah dan siapa yang berhak menerimanya.

Pihak yang paling utama berkewajiban memberikan nafkah adalah suami kepada istrinya sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Kewajiban tersebut tidak gugur hanya karena kondisi ekonomi berubah, melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami. Selain suami, orang tua, khususnya ayah, juga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sebaliknya, anak yang telah dewasa dan memiliki kemampuan ekonomi berkewajiban menafkahi orang tuanya apabila mereka telah lanjut usia atau tidak mampu lagi mencari nafkah. Dalam kondisi tertentu, kewajiban nafkah juga dapat dibebankan kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab apabila terdapat anggota keluarga yang fakir dan membutuhkan bantuan.

Adapun pihak yang berhak menerima nafkah meliputi istri, anak, orang tua, dan kerabat yang memenuhi syarat menurut hukum Islam. Istri berhak memperoleh nafkah sejak berlangsungnya akad nikah selama tidak berada dalam keadaan *nusyuz*. Anak berhak menerima nafkah hingga mampu mandiri, sedangkan orang tua yang telah lanjut usia dan tidak mampu

memenuhi kebutuhannya berhak memperoleh nafkah dari anak-anaknya yang mampu. Selain itu, kerabat yang berada dalam kondisi fakir juga dapat memperoleh nafkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing mazhab fikih.

Para ulama menetapkan bahwa seseorang dapat memperoleh hak nafkah apabila memiliki hubungan hukum yang sah dengan pemberi nafkah, berada dalam keadaan membutuhkan, serta pihak yang berkewajiban memberi nafkah memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhinya. Khusus bagi istri, hak nafkah juga berkaitan dengan terpenuhinya kewajiban sebagai istri sesuai ketentuan syariat (Djazuli, 2000, h. 106).

Kewajiban nafkah tidak selalu bersifat tetap, tetapi dapat berubah mengikuti kondisi para pihak. Hak nafkah dapat gugur atau tertanggguhkan apabila penerima nafkah telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau, dalam hal istri, apabila terbukti melakukan *nusyuz*. Sebaliknya, apabila pemberi nafkah mengalami kesulitan ekonomi, besaran nafkah dapat disesuaikan dengan kemampuannya tanpa menghilangkan kewajiban tersebut secara keseluruhan.

D. Jenis-Jenis dan Bentuk Nafkah dalam Islam

Dalam Islam, nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kebutuhan nonmateri yang berperan dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Imam Wahbah al-Zuhaili membagi nafkah menjadi dua bentuk utama, yaitu nafkah materi (*maddiyyah*) dan nafkah nonmateri (*ma'nawiyyah*), yang keduanya sama-sama menjadi bagian dari tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarganya.

Nafkah materi merupakan segala bentuk pemenuhan kebutuhan fisik yang dapat dinilai secara ekonomi, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, serta kebutuhan lain yang menunjang keberlangsungan hidup. Para ulama menjelaskan bahwa nafkah materi harus diberikan sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan yang wajar menurut kebiasaan masyarakat. Apabila nafkah materi tidak dipenuhi, maka kewajiban tersebut tetap menjadi utang yang harus dilunasi oleh suami.

Bentuk nafkah materi meliputi penyediaan pangan, sandang, dan papan. Nafkah pangan mencakup makanan dan minuman yang layak bagi istri dan keluarga sesuai kemampuan suami. Nafkah sandang berupa penyediaan pakaian yang pantas dan sesuai kebutuhan, sedangkan nafkah papan berupa tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak ditempati. Dalam perkembangan fikih kontemporer, biaya kesehatan dan pengobatan juga termasuk bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi. Bahkan dalam kondisi tertentu, biaya pembantu rumah tangga dapat menjadi bagian dari nafkah apabila keadaan istri memang memerlukannya.

Selain nafkah materi, Islam juga mengenal nafkah nonmateri yang mencakup pemberian kasih sayang, perhatian, perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*), pemenuhan kebutuhan biologis, serta terciptanya rasa aman dan ketenangan dalam rumah tangga. Nafkah nonmateri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban suami karena hubungan suami istri tidak hanya dibangun atas dasar pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga hubungan emosional dan spiritual. Oleh sebab itu, suami yang hanya memenuhi kebutuhan materi tetapi mengabaikan kebutuhan batin istrinya tetap dianggap belum melaksanakan kewajibannya secara sempurna.

E. Implikasi Hukum Jika Nafkah Tidak Diberikan

Nafkah merupakan kewajiban hukum yang apabila tidak dipenuhi oleh suami atau pihak yang berkewajiban, akan menimbulkan konsekuensi hukum menurut syariat Islam. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui berbagai mekanisme, seperti penagihan nafkah yang tertunggak, pengajuan gugatan ke pengadilan, hingga campur tangan hakim dalam menetapkan dan memaksa pelaksanaan kewajiban nafkah.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam perspektif fikih, nafkah yang tidak diberikan tidak serta-merta gugur, melainkan berubah menjadi utang yang tetap menjadi tanggungan suami hingga dilunasi. Hak istri atas nafkah tetap melekat selama tidak ada penghapusan hak atau kerelaan dari pihak istri. Selain itu, apabila suami dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, istri diperbolehkan mengambil harta suami secukupnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya berdasarkan hadis Hindun binti Utbah. Namun, pengambilan tersebut hanya dibolehkan sebatas kebutuhan yang wajar dan tidak boleh melebihi hak yang semestinya.

Apabila permasalahan nafkah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agar hakim menetapkan besarnya nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Dalam kondisi tertentu, hakim bahkan dapat memerintahkan penyitaan atau penjualan harta suami untuk memenuhi kewajiban nafkah yang diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap hak-hak anggota keluarga, khususnya istri dan anak.

Selain implikasi hukum, kelalaian dalam memberikan nafkah juga memiliki konsekuensi moral dan keagamaan. Al-Qur'an memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*), yang oleh para ulama dipahami mencakup kewajiban memenuhi hak-hak istri, termasuk nafkah. Rasulullah saw. juga menegaskan bahwa seseorang telah cukup berdosa apabila menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, mengabaikan kewajiban nafkah bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak keluarga, tetapi juga termasuk perbuatan dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa nafkah dalam perspektif hukum Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab, terutama suami terhadap istri dan anak, sebagai konsekuensi dari hubungan pernikahan yang sah. Kewajiban tersebut memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, sehingga tidak hanya bernilai moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Nafkah dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan materi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya kesehatan, serta kebutuhan nonmateri berupa kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang baik. Pihak yang berhak menerima nafkah meliputi istri, anak, orang tua, dan kerabat tertentu sesuai ketentuan syariat. Apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi, maka timbul konsekuensi hukum berupa kewajiban melunasi nafkah yang tertunggak serta hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban nafkah menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan keadilan, perlindungan hak, dan keharmonisan keluarga sebagaimana tujuan yang dikehendaki oleh syariat Islam.

5. REFERENCES

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. "Nafkah, Kishwah dan Tempat Tinggal dalam Perkawinan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016).
- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.
- Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Sarakhsi. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2000. Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1414 H.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th.
- Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.